



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Rappeng Bin H. Sulaiman**
2. Tempat lahir : Maros Ujung Pandang (Sulawesi Selatan)
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/28 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Segara RT. 01 Kel. Nipah Panjang, Kec. Nipah panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nahkoda KM Rasa Mulia
9. Pendidikan : SD (kelas II)

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 102/Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 12 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 19 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi Ahli, Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rappeng Bin H. Sulaiman** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pelanggaran setiap media pembawa hama dan penyakit atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didaam wilayah

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan karantina dari area asal tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, tidak melaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk kepentingan karantina”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 31 Ayat (1) jo Pasal 6 UU No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rappeng Bin H. Sulaiman** berupa pidanapenjara selama 3 (tiga) bulandengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) karung beras pulut cap bali;
 - 19 (sembilan belas) karung beras merk “Ramos Biru”;
 - 23 (dua puluh tiga) karung merk “ADI”;
 - 36 (tiga puluh enam) karung beras merk “ADI”;
 - 10 (sepuluh) karung beras merk Ramos Biru

Dirampas untuk Negara diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- 1 (satu) unit kapal motor KM. Rasa Mulia;
- 1 (satu) lembar manifest barang KM. Rasa Mulia yang dikeluarkan perusahaan pelayaran PT. Bintang Laut Sejahtera tanggal 23-9-2014;
- 1 (satu) lembar daftar anak buah kapal (Crew List) tanggal 23-9-2014 yang ditandatangani Syahbandar P. Bata, WAN FIRMANSYAH;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No. C. 11/BTM.KM/63/023/IX/C-DN/2014 tanggal 23-9-2014 yang ditandatangani WAN FIRMANSYAH;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan Nomor urut: PH, 346/4017/KUPP.NPG/2012 tanggal 23 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar PAS tahunan sementara tanggal 16 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar surat ukur sementara No. 316/RRd tanggal 16 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar sertifikat garis muat kapal No. PK.006/1/06/KUPP-NPG/2014 tanggal 16 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK.001/51/KUPP.NPG/2014 tahun 2005

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwamenyampaikan permohonansecara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonanTerdakwatersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaanTunggasebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Rappeng Bin H. Sulaiman, pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2014, bertempat di Pelabuhan Ancol Jln. Segara Rt. 02, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, ***“dengan sengaja melakukan pelanggaran setiap media pembawa hama dan penyakit atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan karantina dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian tumbuh-tumbuhan, melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan, dan tidak melaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina”***. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira pukul 24.00 wib, terdakwa bersama saksi Rustam Bin Bunduk selaku Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Teluk Kijing Nipah Panjang hendak menuju Batam dengan menggunakan kapal motor Rasa Mulia yang merupakan milik terdakwa sendiri, dan tiba di Pelabuhan Muang Ambarelang Batam pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 17.00 wib, kemudian di Pasar Jodoh Nagoya Batam terdakwa membeli beras merk ADI sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) karung, beras Ramos Biru sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) karung, beras Pulut Cap Bali sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) karung dan Gula Merk KI sebanyak 9 (Sembilan) karung, setelah itu terdakwa bersama saksi Rustam kembali ke Nipah Panjang dengan menggunakan KM. Rasa Mulia yang telah bermuatan beras dan gula dengan tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT12) dari Badan Karantina Pertanian wilayah Batam, kemudian sesampai di pelabuhan Ancol Nipah Panjang pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 wib terdakwa juga tidak melaporkan beras yang dibawanya ke petugas Karantina di Pelabuhan Muara Sabak, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 terdakwa bersama seorang buruh pelabuhan An. Udin melakukan pembongkaran muatan, dan pada saat yang bersamaan datang saksi Martin H. Pasaribu Bin A. Pasaribu selaku anggota Polri untuk menanyakan Sertifikat Kesehatan Karantina atas beras yang dibawa terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi Martin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Ayat (1) jo pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARTIN H. PASARIBU BIN A. PASARIBU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang membawa beras dari luar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di kapal Terdakwa oleh saksi dan tim yang bernama Agus Purba dan Janter Gultom;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira Pukul 06.00 Wib;
 - Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, kapal saat itu sedang bersandar di Pelabuhan Ancol di Kec. Nipah Panjang;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena awalnya mendapat informasi dari Kanit, sedangkan Kanit mendapatkan informasi dari luar bahwa barang ilegal masuk;
 - Bahwa setelah mendapat informasi, saksi bersama tim langsung ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengecekan dan hasilnya ditemukan beras dalam kapal;
 - Bahwa beras-beras tersebut dilakukan pembongkaran oleh anak buah kapal;
 - Bahwa selain ditemukan beras dalam kapal tersebut juga ditemukan gula;
 - Bahwa beras yang saksi tangkap adalah 59 (lima puluh sembilan) beras merk Adi, 29 (dua puluh sembilan) beras merk Ramos Biru dan 29 (dua puluh sembilan) beras pulut cap bali;
 - Bahwa pada saat penangkapan ada ditanyakan mengenai kepemilikan beras-beras tersebut yaitu milik Terdakwa berupa 36 (tiga puluh enam) beras

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Adi, 10 (sepuluh) karung beras Ramos Biru, sedangkan kepunyaan H. Buniya adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) beras merk pulut cap bali dan 19 (sembilan) beras merk Ramos Biru serta 23 (dua puluh tiga) beras merk Adi;

- Bahwa beras tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Batam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **JANTER IRFAN GULTOM BIN BISKER GULTOM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di kapal Terdakwa oleh saksi dan tim yang bernama Martin Pasaribu dan Janter Gultom;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira Pukul 06.00 Wib;
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa karena Terdakwa membawa beras dari luar tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berada di kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Ancol di Kec. Nipah Panjang;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Kanit bahwa dari luar ada yang membawa beras merk Adi, ramos dan beras pulut merk bali;
- Bahwa beras yang saksi tangkap adalah 59 (lima puluh sembilan) beras merk Adi, 29 (dua puluh sembilan) beras merk Ramos Biru dan 29 (dua puluh sembilan) beras pulut cap bali;
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditanyakan mengenai kepemilikan beras-beras tersebut yaitu milik Terdakwa berupa 36 (tiga puluh enam) beras merk Adi, 10 (sepuluh) karung beras Ramos Biru, sedangkan kepunyaan H. Buniya adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) beras merk pulut cap bali dan 19 (sembilan) beras merk Ramos Biru serta 23 (dua puluh tiga) beras merk Adi;
- Bahwa beras-beras yang ditangkap oleh saksi dan tim diperoleh Terdakwa dari Batam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **HJ. BUNIA ALS IBU H. KALU BINTI H. PALLU** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena menjual beras yang saksiperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memesan beras kepada Terdakwa melainkan Terdakwa yang menawarkan kepada saksi dan kemudian saksi membeli beras Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran beras-beras dalam kapal tersebut adalah anak buah kapal Terdakwa yang bernama Udin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah beras-beras yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dilengkapi surat-surat atau dokumen atau tidak;
- Bahwa selain ditemukan beras juga ditemukan gula;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlahnya, kira-kira 2 (dua) mobil pick up;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli beras dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli beras melainkan saksi hanya menitipkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk modal membeli pisang;
- Bahwa saksi membeli beras dari Terdakwa dengan cara uang yang dipinjam Terdakwa kepada saksi dipotong;
- Bahwa saksi membeli beras dari Terdakwa karena harganya lebih murah dari Jambi;
- Bahwa Terdakwa menjual beras Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)/karung dan lebih murah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/sak;
- Bahwa 1 (satu) sak isinya 25 Kg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **AGUS PURBA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapat perintah dari Kapolres bahwa ada kapal-kapal yang masuk ke Nipah Panjang yang mengangkut barang-barang ilegal dari luar negeri yang tidak mempunyai surat-surat dan selanjutnya saksi bersama tim mengecek langsung ke lokasi;
- Bahwa barang ilegal yang dimaksud adalah gula dan beras;
- Bahwa beras yang dibeli di jambi dengan beras yang dijual oleh Terdakwa berbeda di brand atau mereknya karena brand dari luar tidak ada di Jambi;
- Bahwa merk beras yang dibawa masuk oleh Terdakwa adalah merk Ramos Biru, Adi dan beras pulut cap bali;
- Bahwa beras yang saksi tangkap adalah 59 (lima puluh sembilan) beras merk Adi, 29 (dua puluh sembilan) beras merk Ramos Biru dan 29 (dua puluh sembilan) beras pulut cap bali;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ada ditanyakan mengenai kepemilikan beras-beras tersebut yaitu milik Terdakwa berupa 36 (tiga puluh enam) beras merk Adi, 10 (sepuluh) karung beras Ramos Biru, sedangkan kepunyaan H. Buniya adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) beras merk pulut cap bali dan 19 (sembilan) beras merk Ramos Biru serta 23 (dua puluh tiga) beras merk Adi;
- Bahwa Terdakwa membeli beras dari Batam dan diduga beras dari Malaysia atau Singapura;
- Bahwa untuk membawa barang dalam kapal harus mempunyai izin dan harus ada surat-surat manifest barang untuk membuktikan asal usul barang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa barang-barang dalam kapal dari area lain;
- Bahwa manifest barang dikeluarkan di pelabuhan;
- Bahwa yang mengeluarkan izin untuk mengangkut beras dikeluarkan oleh Karantina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **TOTO HENDARTO, SP BIN P. DWIDJOSOEKARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No. 16 Tahun 1992 "Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib :
 - a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
 - b. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
 - c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina
- Bahwa apabila tidak melakukan syarat sebagaimana yang diatur dalam UU maka dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran;
- Bahwa UU mewajibkan syarat-syarat tersebut dipenuhi karena tujuannya untuk mencegah adanya hama yang dibawa oleh barang-barang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira Pukul 06.00 wib di Pelabuhan Ancol Jalan segara Rt. 02 Kel. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa gula dan beras dengan menggunakan kapal motor KM. RASA MULIA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan pembongkaran gula dan beras dari Batam bersama buruh pelabuhan yang bernama Udin;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 59 (lima puluh sembilan) karung beras merk Adi, 29 (dua puluh sembilan) karung beras merk Ramos Biru dan 29 (dua puluh sembilan) karung beras pulut cap Baliyang dibawa ke Nipah Panjang;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2014 saksi Buniya ada menitipkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli beras di Batam karena saksi Buniya mengetahui Terdakwa akan berangkat ke Batam untuk menjual pisang;
- Bahwa Terdakwa membeli beras tersebut dari beberapa toko di Batam dengan menggunakan uang yang ditiip oleh saksi Buniya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa membawa beras dari Batam harus memiliki izin;
- Bahwa Syahbandar adalah petugas yang memberi izin berlayar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apabila membawa tanaman atau hasil tanaman harus di cek di karantina;
- Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) macam merek beras yaitu Ramos Biru, Adi dan beras pulut cap Bali;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat keterangan kecakapan dan surat izin berlayar dari Syahbandar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan barang-barang yang dibawa dalam kapal kepada petugas karantina setempat;
- Bahwa beras yang Terdakwa bawa masuk ke dalam daftar manifest;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan beras tersebut dengan cara membeli dari beberapa toko yang ada di Batam;
- Bahwa Terdakwa membeli beras di Batam karena harganya lebih murah dari pada di Nipah Panjang;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membawa beras dari Batam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan beras di Nipah Panjang adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/karung;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat kesehatan karantina atas beras yang dikeluarkan oleh petugas karantina;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 36 (tiga puluh enam) karung beras merk "ADI";
- 10 (sepuluh) karung beras merk Ramos Biru;
- 1 (satu) lembar manifest barang KM. Rasa Mulia yang dikeluarkan perusahaan pelayaran PT. Bintang Laut Sejahtera tanggal 23-9-2014;
- 1 (satu) lembar daftar anak buah kapal (Crew List) tanggal 23-9-2014 yang ditandatangani Syahbandar P. Bata, WAN FIRMANSYAH;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No. C. 11/BTM.KM/63/023/IX/C-DN/2014 tanggal 23-9-2014 yang ditandatangani WAN FIRMANSYAH;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan Nomor urut: PH, 346/4017/KUPP.NPG/2012 tanggal 23 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar PAS tahunan sementara tanggal 16 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar surat ukur sementara No. 316/RRd tanggal 16 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar sertifikat garis muat kapal No. PK.006/1/06/KUPP-NPG/2014 tanggal 16 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK.001/51/KUPP.NPG/2014 tahun 2005
- 1 (satu) unit kapal motor KM. Rasa Mulia;
- 29 (dua puluh sembilan) karung beras pulut cap bali;
- 19 (sembilan belas) karung beras merk "Ramos Biru";
- 23 (dua puluh tiga) karung merk "ADI";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira Pukul 06.00 Wib di Pelabuhan Ancol Jalan segara Rt. 02 Kel. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kanit bahwa adanya orang yang membawa masuk beras secara ilegal. Berdasarkan informasi tersebut saksi Martin Pasaribu, saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janter Gultom dan saksi Agus Purba turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena membawa gula dan beras dengan menggunakan kapal motor KM. RASA MULIA milik Terdakwa yang sedang bersandar di pelabuhan Ancol;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan pembongkaran gula dan beras dari Batam bersama buruh pelabuhan yang bernama Udin;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 59 (lima puluh sembilan) karung beras merk Adi, 29 (dua puluh sembilan) karung beras merk Ramos Biru dan 29 (dua puluh sembilan) karung beras pulut cap Baliyang dibawa ke Nipah Panjang;
- Bahwa benar pada tanggal 19 September 2014 saksi Buniya ada menitipkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli beras di Batam karena saksi Buniya mengetahui Terdakwa akan berangkat ke Batam untuk menjual pisang;
- Bahwa benar Terdakwa membeli beras tersebut dari beberapa toko di Batam dengan menggunakan uang yang dititip oleh saksi Buniya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu apabila membawa tanaman atau hasil tanaman harus di cek di karantina;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 3 (tiga) macam merek beras yaitu Ramos Biru, Adi dan beras pulut cap Bali;
- Bahwa benar beras yang Terdakwa bawa masuk ke dalam daftar manifest dan Terdakwa juga memiliki surat izin berlayar dari Syahbandar;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan beras tersebut dengan cara membeli dari beberapa toko yang ada di Batam;
- Bahwa benar Terdakwa membeli beras di Batam karena harganya lebih murah dari pada di Nipah Panjang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melaporkan barang-barang yang dibawa dalam kapal kepada petugas karantina setempat atau tidak melalui prosedur karantina di wilayah setempat;
- Bahwa benar Terdakwa baru kali ini membawa beras dari Batam;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan beras di Nipah Panjang adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/karung;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki sertifikat kesehatan karantina atas beras yang dikeluarkan oleh petugas karantina;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) jo Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
5. Tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**Barang Siapa**" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu **RAPPENG Bin H. SULAIMAN** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Sengaja**” atau “**kesengajaan**” dalam ilmu hukum pidana adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan dan akibatnya (*willens en wettens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (SR. SIANTURI, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya Hal. 164). Selain itu dalam ilmu hukum pidana kesengajaan tersebut terbagi menjadi tiga gradasi yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari pengetahuan pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan adalah adanya pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan suatu unsur dari pada suatu delik yang terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lain yang pasti/harus terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya adanya pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang kemungkinan yang akan ditimbulkan akibat dari perbuatan/tindakan terlarang yang dilakukannya tersebut.

Jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi tersebut di atas, berarti bahwa pengertian dari dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wettens*) telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah membawa beras dan gula dari Batam tidak melalui prosedur yang ada yaitu melalui karantina di wilayah setempat;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira Pukul 06.00 Wib saat kapal sedang bersandar di pelabuhan Ancol di Nipah Panjang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pelayaran dari Batam menuju Nipah Panjang, Terdakwa mendapatkan izin dari Syahbandar dan telah mempunyai daftar manifest;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan beras dan gula yang dibawa kepada petugas karantina setempat;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membawa beras dan gula dari Batam untuk kemudian di jual di Nipah Panjang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk membawa beras ataupun gula dari satu area ke area lain harus dilaporkan kepada petugas karantina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menemukan adanya kehendak dan keinsyafan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya (*willens und wettens*) terutama dengan fakta bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa untuk membawa beras ataupun gula wajib melaporkannya kepada petugas karantina. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**dengan sengaja**” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Setiap Media Pembawa Hama Dan Penyakit Hewan Karantina, Hama Dan Penyakit Ikan Karantina Atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Yang Dibawa Atau Dikirim Dari Suatu Area Ke Area Lain Didalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan, asal bahan hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira Pukul 06.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa saat kapal yang di Nahkodai Terdakwa sedang bersandar di pelabuhan Ancol di Nipah Panjang. Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa dikarenakan adanya informasi bahwa Terdakwa membawa beras dan gula secara ilegal dari Batam. Dan setelah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan langsung pada kapal milik Terdakwa tersebut benar telah ditemukan beras dan gula yang saat penangkapan telah berlangsung pembongkaran dari kapal yang berisi 59 (lima puluh sembilan) karung beras merk Adi, 29 (dua puluh sembilan) karung beras merk Ramos Biru dan 29 (dua puluh sembilan) karung beras pulut cap Bali dari kapal motor Rasa Mulia milik Terdakwa; Hal ini juga didasari karena pada saat pengecekan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait dengan prosedur karantina yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam membawa beras dan gula yang diperoleh dengan cara membeli di daerah Batam dan kemudian akan dijual kembali ke Nipah Panjang yang masih merupakan wilayah negara Republik Indonesia tidak melalui proses karantina melainkan hanya sampai kepada Syahbandar saja. Hal ini juga secara langsung diakui oleh Terdakwa dan ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang, dimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan **wajib** dilakukan proses karantina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Dari Area Asal Bagi Hewan, Bahan Asal Hewan, Hasil Bahan Asal Hewan, Ikan, Tumbuhan Dan Bagian-Bagian Tumbuhan, Kecuali Media Pembawa Yang Tergolong Benda Lain

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan karena telah membawa barang berupa beras yang termasuk dalam kategori tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhandari daerah Batam secara ilegal atau dengan kata lain tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak karantina. hal ini juga secara tegas diakui oleh Terdakwa bahwa dalam proses membawa beras yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi oleh sertifikat kesehatan yang diberikan oleh petugas karantina setempat yaitu petugas karantina wilayah Batam;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur Tidak Melaporkan Dan Diserahkan Kepada Petugas Karantina Ditempat-Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Untuk Keperluan Tindakan Karantina

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petugas karantina hewan, ikan dan tumbuhan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktayang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dengan menggunakan kapal motor Rasa Mulia yang dibawa sendiri oleh Terdakwa telah membawa beras dan gula dari daerah Batam dengan cara dibeli dari berbagai toko tanpa menggunakan nota pembelian. Hal ini diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa pembelian beras dan gula yang dimuat dalam kapal tersebut tidak memakai nota dan beras-beras tersebut akan dijual kembali di daerah Nipah Panjang yang masih merupakan wilayah negara Republik Indonesia. Adapun cara yang dilakukan Terdakwa dalam membawa beras dan gula tersebut dari Batam terungkap dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak melalui prosedur karantina sebagaimana seharusnya dilakukan Terdakwa, dan di persidangan juga diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada melapor pada petugas karantina baik pada tempat pemasukan ataupun tempat pengeluaran yang berwenang di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 31 Ayat (1) jo Pasal 6 UU Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Membawa Media Pembawa Hama Dari Suatu Area Ke Area Lain Didalam Wilayah Negara Republik Indonesia Tanpa**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Dari Area Asal Bahan Asal Hewan dan Bahan Asal Hewan Tersebut Tidak Dilaporkan Dan Diserahkan Kepada Petugas Karantina Untuk Keperluan Tindakan Karantina sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pencegahan penyebaran hama dan penyakit;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 6 UU No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan dan diperlihatkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membenarkannya dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) karung beras pulut cap bali, 19 (sembilan belas) karung beras merk "Ramos Biru", 23 (dua puluh tiga) karung merk "ADI", 36 (tiga puluh enam) karung beras merk "ADI"; 10 (sepuluh) karung beras merk Ramos Biru yang telah di sita dari Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka terhadap barang-barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor KM. Rasa Mulia, 1 (satu) lembar manifest barang KM. Rasa Mulia yang dikeluarkan perusahaan pelayaran PT. Bintang Laut Sejahtera tanggal 23-9-2014, 1 (satu) lembar daftar anak buah kapal (Crew List) tanggal 23-9-2014 yang ditandatangani Syahbandar P. Bata, IWAN FIRMANSYAH, 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No. C. 11/BTM.KM/63/023/IX/C-DN/2014 tanggal 23-9-2014 yang ditandatangani IWAN FIRMANSYAH, 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan Nomor urut: PH, 346/4017/KUPP.NPG/2012 tanggal 23 Juli 2012, 1 (satu) lembar PAS tahunan sementara tanggal 16 Juli 2014, 1 (satu) lembar surat ukur sementara No. 316/RRd tanggal 16 Juli 2014, 1 (satu) lembar sertifikat garis muat kapal No. PK.006/1/06/KUPP-NPG/2014 tanggal 16 Juli 2014, 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK.001/51/KUPP.NPG/2014 tahun 2005 yang telah di sita dari Terdakwa dan terhadap barang-barang bukti tersebut bukanlah merupakan alat kejahatan atau bukanlah hasil kejahatan maka terhadap barang-barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAPPENG BIN H. SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa Media Pembawa Hama Dari Suatu Area Ke Area Lain Didalam Wilayah Negara Republik Indonesia Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Dari Area Asal Bahan Asal Hewan dan Bahan Asal Hewan Tersebut Tidak Dilaporkan Dan**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan Kepada Petugas Karantina Untuk Keperluan Tindakan Karantina”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulanan** denda sejumlah **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) karung beras pulut cap bali;
 - 19 (sembilan belas) karung beras merk “Ramos Biru”;
 - 23 (dua puluh tiga) karung merk “ADI”;
 - 36 (tiga puluh enam) karung beras merk “ADI”;
 - 10 (sepuluh) karung beras merk Ramos Biru

Dirampas untuk Negara diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- 1 (satu) unit kapal motor KM. Rasa Mulia;
- 1 (satu) lembar manifest barang KM. Rasa Mulia yang dikeluarkan perusahaan pelayaran PT. Bintang Laut Sejahtera tanggal 23-9-2014;
- 1 (satu) lembar daftar anak buah kapal (Crew List) tanggal 23-9-2014 yang ditandatangani Syahbandar P. Bata, IWAN FIRMANSYAH;
- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No. C. 11/BTM.KM/63/023/IX/C-DN/2014 tanggal 23-9-2014 yang ditandatangani IWAN FIRMANSYAH;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan Nomor urut: PH, 346/4017/KUPP.NPG/2012 tanggal 23 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar PAS tahunan sementara tanggal 16 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar surat ukur sementara No. 316/RRd tanggal 16 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar sertifikat garis muat kapal No. PK.006/1/06/KUPP-NPG/2014 tanggal 16 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK.001/51/KUPP.NPG/2014 tahun 2005

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **SELASA**, tanggal **19 JANUARI 2016**, oleh **I WAYAN SUKRADANA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **26**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARI 2016 dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **BORIS MARISI S, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **JACKSON APRIYANTO PANDIANGAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, S.H.

I WAYAN SUKRADANA, S.H.,M.H.

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

BORIS MARISI S, S.H.